



HARGA – SATUAN – UMUM

2025

PERBUP. KEBUMEN NO. 6, BD 2025/NO. 6, HBD KAB. KEBUMEN 30 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Penyusunan perkiraan biaya pekerjaan yang sistematis, logis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan memegang peran yang cukup penting dan strategis dalam menghasilkan harga perkiraan perancang, rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum, dan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan bidang pekerjaan umum, perlu adanya Standarisasi Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen Tahun 2025; serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2023, penyusunan perkiraan biaya pekerjaan dilakukan melalui Analisis Harga Satuan Pekerjaan; maka perlu menetapkan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; dan Perda No. 11 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan tentang: Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum meliputi daftar analisis di bidang sumber daya air, daftar analisis bidang bina marga, dan daftar analisis bidang cipta karya yang telah tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2025.
- Lampiran: 26 hlm.